Political Connection dan Family Ownership: Determinan Tax Avoidance Subsektor F&B BEI 2022-2025

Maulida Zulfa[1*], Yuztitya Asmaranti[2]
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung[1,2]
maulidazlfaa@gmail.com [1*], yuztitya.asmaranti@feb.unila.ac.id [2]

Abstract
Purpose: This study examines the effect of political connection and family ownership on tax avoidance among food and beverage firms listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022-2025.
Methodology/approach: This quantitative study uses secondary data from the annual reports and financial statements of IDX-listed food and beverage manufacturers. Purposive sampling from a population of 99 firms yielded 43 firms and 172 firm-year observations (43 firms × 4 years), which are the observations used in the regression estimation. Tax avoidance is proxied by the effective tax rate (ETR = income tax expense / pre-tax income), transformed using the first-difference method before estimation. Political connection is a dummy variable (1 if at least one director or commissioner is a former government official, legislator, minister, or is otherwise politically affiliated; 0 otherwise). Family ownership is the share of outstanding shares held by family members, converted from percentage to decimal form. Firm size (natural logarithm of total assets) and leverage (debt-to-asset ratio) serve as control variables. Panel data regression is conducted in EViews 13; the Chow and Lagrange Multiplier tests select the Common Effect Model, and multicollinearity and heteroscedasticity (Glejser) tests are performed.
Results/findings: Political connection ($\beta = 0.0798$, $p < 0.001$) and family ownership ($\beta = 0.0410$, $p < 0.001$) both have a positive and statistically significant effect on tax avoidance, supporting both hypotheses. Among the control variables, leverage has a positive and significant effect ($\beta = 0.0669$, $p < 0.001$), whereas firm size is not significant ($\beta = -0.0005$, $p = 0.3407$). The model is jointly significant ($F = 108.85$, $p < 0.001$) and explains 71.61% of the variance in tax avoidance (adjusted R^2).
Limitations: First, the binary indicator of political connection does not capture the depth or intensity of political ties. Second, the sample is restricted to 43 profitable food and beverage firms over a four-year observation window. Third, tax avoidance is measured only by the ETR, which may not reflect the full range of corporate tax avoidance practices.
Contribution: Grounded in agency theory, this study provides recent evidence that helps explain the inconsistent findings on tax avoidance. The findings can assist tax authorities in strengthening targeted supervision, help companies develop more effective governance policies, and enable investors to assess governance-related risks more accurately.

Keywords: *political connection, family ownership, tax avoidance, agency theory, food and beverage*

1. Pendahuluan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib bagi individu maupun badan hukum guna membiayai belanja negara dan meningkatkan keadilan sosial. Posisi pajak sangat krusial sebagai sumber utama pendapatan nasional yang menjamin keberlanjutan program pembangunan. Di sektor ekonomi, industri manufaktur memegang peranan penting sebagai salah satu kontributor pajak terbesar. Data Tempo (2024) mencatat bahwa pada triwulan kedua 2024, subsektor makanan dan minuman menyumbang 40,33% terhadap PDB industri nonmigas serta tumbuh sebesar 5,53%. Peran dominan ini mempertegas besarnya kapasitas penerimaan pajak yang dapat dihimpun dari sektor tersebut. Namun, potensi pendapatan yang masif ini berisiko tergerus akibat skema *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan cara menekan beban pajak memanfaatkan celah undang-undang tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Meski teoretis sah secara hukum, tindakan ini berpotensi menurunkan pendapatan pemerintah serta mencerminkan rendahnya komitmen kepatuhan

pajak pelaku usaha (Alfiyah dkk., 2022; Wuriti & Noviari, 2023). Salah satu indikator bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal adalah penurunan rasio pajak dari 10,39% pada tahun 2022 menjadi 9,31% pada tahun 2025 (DDTCNews, 2026). Selain itu, persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target turun dari 115,6% pada tahun 2022 menjadi 87,6% pada tahun 2025. Pertumbuhan penerimaan pajak tahunan juga melambat dari 34,3% menjadi 2,1% (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Situasi ini muncul di tengah pertumbuhan berkelanjutan subsektor *food and beverage*. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara potensi ekonomi subsektor tersebut dan penerimaan pajak yang sebenarnya dihasilkan.

Political connection diyakini menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Political connection* mengacu pada hubungan antara perusahaan dengan pejabat pemerintah atau partai politik yang terjalin melalui anggota dewan direksi atau dewan pengawas yang pernah memegang jabatan publik atau memiliki ikatan politik (Ishak & Asalam, 2023). Hubungan semacam ini dapat memberikan akses yang lebih luas bagi perusahaan terhadap informasi mengenai kebijakan perpajakan. Di sisi lain, hubungan politik juga dapat meningkatkan perhatian dan pengawasan publik terhadap perusahaan (Nurhaliza & Sutopo, 2024). Berbagai penelitian mengenai pengaruh keterikatan politik terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menghasilkan temuan yang tidak seragam. Di satu sisi, sejumlah kajian mengindikasikan bahwa perusahaan berkoneksi politik cenderung bertindak lebih agresif dalam meminimalkan beban pajaknya (Az'ari & Lastiati, 2022; Dewi & Pramanaswari, 2024; Pontoh & Kustinah, 2024; Puspitha & Utami, 2025). Di sisi lain, beberapa studi justru menyimpulkan bahwa keberadaan hubungan politik tidak berpengaruh nyata terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan (Alfiyah dkk., 2022; Ishak & Asalam, 2023; Mu'minah dkk., 2023; Sholihah & Rahmiati, 2024).

Selain *political connection*, struktur kepemilikan juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan terkait *tax avoidance*. Salah satu bentuk struktur kepemilikan tersebut adalah perusahaan milik keluarga. Pemegang saham keluarga memiliki wewenang untuk mengawasi kinerja manajemen serta memengaruhi beragam kebijakan strategis perusahaan, salah satunya di bidang perpajakan (Arifin dkk., 2023). keinginan untuk meningkatkan kekayaan keluarga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Namun, kekhawatiran mengenai reputasi keluarga juga dapat meredam kecenderungan tersebut (Putri & Helmy, 2025). Sementara itu, bukti empiris mengenai implikasi *family ownership* terhadap *tax avoidance* belum mencapai kesepakatan yang konsisten. Beberapa literatur justru menemukan adanya korelasi positif di antara kedua variabel tersebut (Fortuna & Herawaty, 2022; Nusi & Praptitorini, 2025; Yopie, 2022). Sementara itu, penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan (Andriani & Putri, 2022; Hartono, 2024; Maulana Nanda & Arifin Rosid, 2024). Subsektor *food and beverage* penting untuk diteliti karena sejumlah perusahaan terbuka dalam subsektor ini masih dikendalikan oleh keluarga pendiri. Selain itu, beberapa perusahaan juga memiliki direksi atau komisaris yang mempunyai latar belakang politik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi keterbatasan studi integratif terkait dampak keterikatan politik (*political connection*) dan kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), khususnya di subsektor *food and beverage*. Berfokus pada perusahaan manufaktur subsektor tersebut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2022-2025, rentang waktu ini dipilih guna menggambarkan dinamika kerangka perpajakan terbaru serta masa pemulihan ekonomi pascapandemi. Dengan melibatkan ukuran perusahaan (*firm size*) dan tingkat utang (*leverage*) sebagai variabel kontrol, penelitian ini berupaya menyajikan bukti empiris mutakhir berbasis teori keagenan (*agency theory*). Di samping itu, temuan yang dihasilkan diharapkan mampu menjembatani inkonsistensi hasil dari studi terdahulu sekaligus memberikan pemahaman yang komprehensif bagi otoritas pajak, manajemen perusahaan, dan investor mengenai determinan *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu umumnya menguji koneksi politik atau kepemilikan keluarga secara terpisah, dengan proksi *tax avoidance*, pengukuran koneksi politik, dan variabel kontrol yang berbeda-beda sehingga hasilnya sulit dibandingkan. Penelitian ini menguji kedua karakteristik tersebut dalam satu model pada perusahaan subsektor *food and beverage* di BEI periode 2022-2025, dengan ukuran perusahaan (*firm size*) dan tingkat utang (*leverage*) sebagai variabel kontrol. Kontribusi penelitian ini

ada tiga. Pertama, secara empiris, penelitian ini menyajikan bukti terbaru pada struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, yaitu subsektor dengan perusahaan yang dikendalikan keluarga pendiri dan sebagian memiliki direksi atau komisaris berlatar belakang politik. Kedua, secara teoretis, penelitian ini membedakan konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham dari konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas, serta memaparkan dua mekanisme yang berlawanan dari kepemilikan keluarga (efisiensi pajak untuk memaksimalkan kekayaan keluarga dan pertimbangan reputasi yang meredam risiko pajak). Ketiga, secara metodologis, seluruh pengukuran dapat ditelusuri: ETR dihitung langsung dari komponen laporan keuangan dan digunakan dalam bentuk aslinya, proporsi kepemilikan keluarga dibatasi pada rentang 0-1, satuan total aset diseragamkan, dan inferensi menggunakan galat baku yang memperhitungkan korelasi observasi dalam perusahaan yang sama.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori agensi

Jensen dan Meckling (1976) menggagas teori keagenan guna menguraikan bentuk kesepakatan kerja antara pemilik perusahaan, atau prinsipal, dengan pengelola yang ditunjuk sebagai agen. Ketika struktur kepemilikan terpisah dari fungsi pengendalian operasional, pertentangan kepentingan berpotensi muncul akibat kebijakan manajemen yang tidak senantiasa searah dengan tujuan pemilik modal. Konflik tersebut menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang dikeluarkan untuk mengawasi tindakan manajemen. Selain itu, pemilik juga dapat mengalami kerugian residual (*residual loss*) apabila keputusan manajemen menyimpang dari kepentingan pemilik (Purba, 2023).

Masalah tersebut dipicu oleh asimetri informasi, di mana pihak manajemen memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan operasional perusahaan daripada pemilik, termasuk dalam hal strategi serta kebijakan perpajakan (Purba, 2023). Ditinjau dari perspektif teori keagenan, praktik *tax avoidance* sangat erat kaitannya dengan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik. Manajer dapat memanfaatkan keunggulan informasi yang mereka miliki untuk mengambil keputusan terkait pajak yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tak hanya itu, perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi berpotensi mengalami inefisiensi yang lebih tinggi akibat praktik *tax avoidance* (Ajmal dkk., 2025).

Teori agensi relevan dengan penelitian ini karena menjelaskan pengaruh *political connection* dan *family ownership* terhadap *tax avoidance*. Pertama, manajemen yang memiliki *political connection* dapat memanfaatkan hubungan tersebut sebagai sumber daya strategis, termasuk untuk memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan perpajakan. Kondisi ini dapat meningkatkan peluang perusahaan untuk mengambil keputusan perpajakan yang agresif (Alsmady, 2023). Kedua, keluarga sebagai pemegang saham dominan dapat memengaruhi manajemen agar mengambil keputusan yang bertujuan memaksimalkan kekayaan keluarga. Bentuk keputusan tersebut salah satunya diwujudkan melalui langkah efisiensi beban pajak perusahaan. Namun, tindakan tersebut berpotensi merugikan pemegang saham minoritas apabila keluarga menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingan pribadi melalui praktik *entrenchment* (Almaharmeh et al., 2024).

Teori keagenan (*agency theory*) diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). Namun, dalam perkembangannya, teori keagenan tidak hanya mencakup konflik antara manajer dan pemegang saham (masalah keagenan tipe I), tetapi juga mencakup potensi konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (tipe II) yang sangat menonjol pada struktur kepemilikan terkonsentrasi seperti di Indonesia. Pada perusahaan keluarga, kepemilikan saham yang besar oleh keluarga pendiri dapat memberikan kontrol dan pengawasan langsung terhadap manajemen, sehingga dapat menekan masalah keagenan tipe I. Namun demikian, tingginya konsentrasi kepemilikan keluarga tersebut sekaligus meningkatkan risiko keagenan tipe II, di mana pemegang saham pengendali dapat memanfaatkan kekuatan kontrolnya (*entrenchment*) untuk mengejar manfaat privat bagi kepentingan keluarga dengan mengorbankan pemegang saham minoritas (Almaharmeh dkk., 2024).

Aktivitas *tax avoidance* berada di antara dinamika kedua konflik keagenan tersebut. Di satu sisi, penghematan beban pajak dapat meningkatkan arus kas setelah pajak yang memberikan manfaat

finansial bagi seluruh pemegang saham. Di sisi lain, manajer atau pihak dalam dapat memanfaatkan asimetri informasi dan kompleksitas perencanaan pajak untuk menutupi tindakan oportunistik serta pengambilan manfaat privat. Selain itu, penerapan aktivitas perpajakan yang agresif berpotensi menimbulkan risiko pemeriksaan pajak, sanksi regulasi, hingga kerusakan reputasi yang harus ditanggung oleh keluarga pendiri yang berkepentingan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Putri & Helmy, 2025). Oleh karena itu, arah pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap *tax avoidance* secara teoretis tidak bersifat tunggal dan memerlukan pengujian secara empiris.

2.2 Tax avoidance

Tax avoidance merujuk pada strategi perusahaan dalam meminimalkan kewajiban pajaknya, baik dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang berlaku secara sah maupun dengan mengeksploitasi celah hukum yang berada di *grey area.* (Hanlon & Heitzman, 2010). Berbeda dengan penggelapan pajak, *tax avoidance* bukanlah tindakan ilegal. Meskipun demikian, praktik ini dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak pemerintah (Wuriti & Noviari, 2023). Dengan demikian, penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada umumnya didefinisikan sebagai skema perencanaan pajak yang dijalankan secara sah menurut hukum (Lukito & Oktaviani, 2022).

Tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam studi empiris dapat diukur melalui beragam indikator, di antaranya tarif pajak efektif (*effective tax rate*/ETR), tarif pajak efektif kas (*cash ETR*), serta selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax differences*). Dalam penelitian ini, ETR dipilih sebagai proksi penghindaran pajak lantaran data penyusunnya dapat diakses secara relatif mudah melalui laporan keuangan. Selain itu, ETR juga sering digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu (Dyreng dkk., 2008).

2.3 Political connection

Political connection terjadi ketika pemegang saham utama, anggota dewan, anggota dewan pengawas, atau individu berpengaruh dalam suatu perusahaan menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah, anggota parlemen, atau partai politik (Faccio, 2006). Perusahaan yang memiliki *political connection* dapat diperlakukan secara berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi semacam itu (Dewi & Pramanaswari, 2024).

Political connection mampu menghadirkan beragam keuntungan strategis bagi perusahaan, seperti kemudahan akses terhadap informasi kebijakan dan sumber daya pemerintah, hingga perlakuan khusus dalam penerapan regulasi. Hal ini berpotensi memengaruhi berbagai arah kebijakan internal perusahaan, termasuk di dalamnya strategi perpajakan.

2.4 Family ownership

Family ownership merupakan kondisi ketika keluarga pendiri memiliki saham dalam jumlah tertentu sehingga mampu mengendalikan perusahaan (Anderson & Reeb, 2003). Suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan keluarga apabila keluarga memiliki proporsi saham tertentu, misalnya sekurang-kurangnya 20% (Nasir et al., 2024).

Besar nya porsi kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang kuat dalam proses penentuan keputusan perusahaan. Pengaruh *family ownership* mencakup ranah pembuatan strategi operasional, supervisi manajemen, hingga penetapan kebijakan fiskal korporasi. Hal ini membuka peluang bagi struktur keluarga untuk mendorong opsi efisiensi pajak melalui mekanisme *tax avoidance* (Nusi & Praptitorini, 2025).

2.5 Penelitian terdahulu

Kajian empiris dalam literatur akademik mengenai pengaruh koneksi politik (*political connection*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menunjukkan hasil yang tidak inkonsisten. Dewi dan Pramanaswari (2024) dalam tinjauan literaturnya menyimpulkan bahwa koneksi politik berkonflik positif terhadap tindakan penghindaran pajak. Temuan senada diungkapkan oleh Az'ari dan Lastiati (2022) yang menggunakan *cash ETR* sebagai indikator pengukurannya, serta Puspitha dan Utami

(2025) pada sektor perusahaan pertambangan periode 2021–2024. Sebaliknya, sejumlah penelitian justru menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Alfiyah dkk. (2022), Mu'minah dkk. (2023), Ishak dan Asalam (2023), serta Sholihah dan Rahmiati (2024). Di samping itu, Mu'minah dkk. (2023) serta Sholihah dan Rahmiati (2024) turut mengidentifikasi bahwa tingkat *leverage* memengaruhi praktik penghindaran pajak secara bermakna.

Ketidakselarasan hasil juga dijumpai pada studi yang menguji pengaruh kepemilikan keluarga (*family ownership*) terhadap penghindaran pajak. Nusi dan Praptitorini (2025), Fortuna dan Herawaty (2022), serta Yopie (2022) mengonfirmasi adanya pengaruh positif di antara kedua variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan keluarga dalam struktur pemegang saham cenderung mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan strategi efisiensi pajak secara lebih agresif. Sebaliknya, Andriani dan Putri (2022), Maulana Nanda dan Arifin Rosid (2024), serta Hartono (2024) tidak menemukan pengaruh signifikan *family ownership* terhadap *tax avoidance*. Hartono (2024) bahkan menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada perusahaan keluarga cenderung bersifat simbolis. Selain itu, Yahaya (2025) menunjukkan bahwa struktur kepemilikan termasuk kepemilikan oleh eksekutif, investor institusional, dan investor asing memengaruhi *tax avoidance*. Meskipun demikian, variabel kontrol seperti *firm sizw* dan *leverage* tidak membuktikan adanya pengaruh yang signifikan pada studi ini.

Variasi hasil dari berbagai riset sebelumnya mengindikasikan masih adanya celah literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Kajian empiris yang meneliti pengaruh *political connection* dan *family ownership* secara bersamaan, khususnya dengan memanfaatkan data observasi terbaru pada sektor *food and beverage* masih amat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir guna menjembatani keterbatasan literatur tersebut.

2.6 Kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis

Gambar 1 mengilustrasikan kerangka berpikir penelitian yang dirumuskan dari landasan teoretis dan studi pendahulu. Dalam model ini, *political connection* dan *family ownership* berperan sebagai variabel bebas yang dihipotesiskan berdampak pada *tax avoidance* selaku variabel terikat. Sementara itu, variabel *firm size* dan *leverage* digunakan sebagai kontrol untuk membatasi pengaruh faktor luar.

.

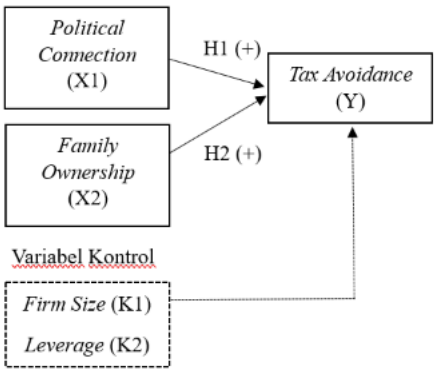

Gambar 1. Kerangka penelitian
Sumber: Diolah penulis (2026)

2.6.1 Pengaruh political connection terhadap tax avoidance

Berdasarkan teori agensi, jajaran manajemen yang menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai aset strategis untuk meraih beragam kemudahan, salah satunya di sektor perpajakan. Melalui *political connection*, perusahaan berpotensi mendapatkan informasi yang lebih cepat mengenai kebijakan perpajakan, menghadapi pemeriksaan pajak dengan intensitas yang lebih rendah, serta memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan dari otoritas pajak (Dewi & Pramanaswari, 2024).

Di samping itu, ketimpangan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan memberi ruang bagi manajemen untuk menerapkan strategi perpajakan yang lebih berisiko, mengingat pemahaman mereka yang lebih mendalam mengenai kondisi internal entitas (Purba, 2023). Temuan dari berbagai literatur sebelumnya turut mengonfirmasi bahwa keterikatan politik berpengaruh positif terhadap tindakan *tax avoidance* (Az'ari & Lastiati, 2022; Dewi & Pramanaswari, 2024; Pontoh & Kustinah, 2024; Puspitha & Utami, 2025). Mengacu pada pemaparan di atas, hipotesis awal dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

H1: *Political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2.6.2 Pengaruh family ownership terhadap tax avoidance
Perusahaan dengan struktur *family ownership*, pihak keluarga bertindak sebagai pemegang saham dominan yang memberikan pengaruh kuat terhadap tata kelola perusahaan dan berbagai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Upaya memperbesar kesejahteraan keluarga kerap menjadi pendorong bagi pihak manajemen dalam mengambil tindakan yang berorientasi pada efisiensi beban pajak perusahaan (Yahaya, 2025). Temuan dari sejumlah studi terdahulu juga mengindikasikan bahwasanya perusahaan berbasis keluarga cenderung menjalankan beragam strategi *tax avoidance* demi meminimalkan kewajiban perpajakannya (Fortuna & Herawaty, 2022; Nusi & Praptitorini, 2025; Yopie, 2022). Atas dasar tersebut, hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: *Family ownership* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Metodologi penelitian

3.1 Desain penelitian dan sumber data

Pendekatan kuantitatif dengan desain asosiasi kausal diterapkan dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh *political connection* dan *family ownership* terhadap *tax avoidance* (Sugiyono, 2021).

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan subsektor *food and beverage* pada industri manufaktur. Informasi tersebut diperoleh dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Data historis yang dikumpulkan mencakup periode rentang waktu 2022 hingga 2025, yang kemudian dianalisis pada tahun 2026.

3.2 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan data BEI tahun 2025, terdapat 99 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai populasi penelitian (Bursa Efek Indonesia, 2026).

Penentuan sampel dilakukan melalui teknik *purposive sampling* guna memperoleh sampel yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Adapun kriteria penarikan sampel yang diterapkan meliputi:

1. Perusahaan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2022-2025.
2. Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) paling lambat pada 31 Desember 2021.
3. Perusahaan memublikasikan laporan tahunan secara utuh dan berkesinambungan selama masa pengamatan.
4. Perusahaan menyusun serta menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah.
5. Perusahaan menyediakan data secara lengkap untuk seluruh variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.
6. Perusahaan tidak membukukan kerugian selama rentang waktu penelitian. Kriteria ini diberlakukan guna menghindari nilai laba sebelum pajak yang negatif, yang berpotensi menyebabkan nilai Effective Tax Rate (ETR) menjadi tidak relevan untuk diinterpretasikan.

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria pemilihan sampel

Kriteria pemilihan sampel	Jumlah
Perusahaan terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2022-2025.	99
Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) paling lambat pada 31 Desember 2021.	(30)
Perusahaan memublikasikan laporan tahunan secara utuh dan berkesinambungan selama masa pengamatan.	(4)
Perusahaan menyusun serta menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah	(0)
Perusahaan menyediakan data secara lengkap untuk seluruh variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.	(0)
Perusahaan tidak membukukan kerugian selama rentang waktu penelitian. Kriteria ini diberlakukan guna menghindari nilai laba sebelum pajak yang negatif, yang berpotensi menyebabkan nilai Effective Tax Rate (ETR) menjadi tidak relevan untuk diinterpretasikan	(22)
Jumlah sampel penelitian	43
Total observasi (43 perusahaan × 4 tahun)	172

Sumber: Data diolah penulis (2026)

3.3 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Tabel 2 menyajikan ringkasan pengukuran dari seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Profil direksi dan dewan komisaris dalam *annual report* perusahaan ditelaah guna mendeteksi indikasi *political connection* (Sholihah & Rahmiati, 2024). Sementara itu, identifikasi *family ownership* dilakukan melalui informasi mengenai pemegang saham. Suatu kepemilikan dikategorikan sebagai *family ownership* apabila terdapat individu yang memiliki nama keluarga yang sama atau hubungan kekerabatan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Tabel 2. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tax avoidance (Y)	ETR = beban pajak penghasilan / laba sebelum pajak, (Dyreng et al., 2008)	Rasio
Political connection (X1)	Skor: 1 jika minimal satu direksi/komisaris merupakan mantan pejabat pemerintah, anggota parlemen, menteri, atau terkait politik; 0 jika tidak (Wati et al., 2019)	Nominal
Family ownership (X2)	Saham yang dimiliki keluarga / total saham beredar × 100% (Hartono, 2024)	Rasio
Firm size (K1)	Logaritma natural total aset (Yahaya, 2025)	Rasio
Leverage (K2)	Debt to Asset Ratio = total liabilitas / total aset (Yahaya, 2025)	Rasio

Sumber: Data diolah penulis (2026)

3.4 Teknik analisis data

Pengolahan data dilakukan melalui metode regresi data panel menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 13. Prosedur analisis diawali dengan pemaparan statistik deskriptif guna memperoleh gambaran umum terkait karakteristik data yang diteliti. Selanjutnya, estimasi model regresi diterapkan melalui tiga jenis pendekatan, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Basuki, 2021).

Pemilihan model yang paling sesuai ditentukan melalui serangkaian pengujian kriteria. Uji Chow diterapkan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM, sementara Uji *Lagrange Multiplier* digunakan untuk membandingkan CEM dengan REM. Pada penelitian ini, pengujian asumsi klasik berfokus pada uji multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Uji normalitas tidak dijalankan karena bukan merupakan syarat mutlak untuk memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Di samping itu, uji autokorelasi tidak diutamakan mengingat karakteristiknya yang lebih relevan untuk analisis data runtut waktu (Basuki, 2021).

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji-t untuk mengukur pengaruh tiap variabel independen secara parsial, serta uji-F untuk menilai pengaruh variabel-variabel independen secara simultan. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen diukur menggunakan nilai koefisien determinasi (R^2). Seluruh rangkaian pengujian ini dievaluasi pada taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2021). Adapun spesifikasi model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$TA = \alpha + \beta 1\ POLCON + \beta 2\ FOWN + \beta 3\ SIZE + \beta 4\ LEV + \varepsilon$
Keterangan:

TA = tax avoidance

POLCON = political connection

FOWN = family ownership

SIZE = firm size

LEV = leverage

α = konstanta

β = koefisien regresi

ε = error term

Sebelum analisis regresi dijalankan, nilai variabel *family ownership* diubah terlebih dahulu dari bentuk persentase menjadi desimal. Selain itu, variabel *tax avoidance* ditransformasi menggunakan metode *first difference* untuk menyesuaikan karakteristik data dan mendukung proses estimasi model regresi (Gujarati & Porter, 2009).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Hasil

Berdasarkan kriteria *purposive sampling*, sebanyak 43 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman memenuhi kriteria penelitian. Dengan demikian, total pengamatan yang diperoleh mencakup 172 observasi selama periode empat tahun (43 perusahaan × 4 tahun).

4.1.1 Statistik deskriptif

Tabel 3. Hasil statistik deskriptif (data sebelum transformasi)

Variabel	Min.	Maks.	Rata-rata	Median	Std. dev.	N
Tax avoidance (ETR)	0.0174	1.0603	0.2490	0.2211	0,1704	172
Political connection	0,0000	1,0000	0,3837	0,0000	0,4877	172
Family ownership	0,0000	8,0000	0,3991	0,0009	1,2117	172
Firm size	1.645.582	31.400.000	1.710.000	498	4.480.000	172
Leverage	0,0652	2,6417	0,4379	0,4215	0,3584	172

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)
Keterangan: Firm Size (total asset) dinyatakan dalam jutaan rupiah (Rp)

Statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 3 dihitung berdasarkan data awal sebelum dilakukan transformasi. Dengan demikian, variabel *tax avoidance* sebelum ditransformasi menggunakan metode

first difference, variabel *family ownership* masih disajikan dalam bentuk aslinya dan *firm size* sebelum Ln. Adapun estimasi regresi dilakukan menggunakan data yang telah melalui proses transformasi.

Rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) sebesar 0,2490 (24,90%) dengan median 0,2211 dan rentang 0,0174 hingga 1,0603. Rata-rata tersebut sedikit di atas tarif pajak badan sebesar 22%, sedangkan nilai median hampir sama dengan tarif tersebut. Dengan demikian, secara umum sampel tidak menunjukkan ETR yang jauh di bawah tarif normal. Perbedaan antara rata-rata dan median mencerminkan adanya sejumlah perusahaan dengan ETR tinggi. Simpangan baku ETR sebesar 0,1704 menunjukkan keragaman nilai ETR yang moderat antarperusahaan dalam sampel. Tidak ada nilai ETR negatif karena perusahaan yang mengalami kerugian telah dikeluarkan dari sampel, dan terdapat satu observasi dengan ETR di atas 1 (1,0603) yang tetap dipertahankan.

Variabel *political connection* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3837 dengan simpangan baku 0,4877. Hal ini menunjukkan bahwa 38,37% observasi (66 dari 172 observasi) berasal dari perusahaan yang memiliki setidaknya satu anggota direksi atau dewan komisaris berlatar belakang politik atau pemerintahan. Variabel *family ownership* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3991 (39,91%), median 0,0009, simpangan baku 1,2117, serta nilai maksimum sebesar 8,0000. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan bahwa rata-rata kepemilikan saham oleh keluarga pada perusahaan sampel tergolong cukup besar, meskipun variasi antaremiten sangat tinggi.

Variabel *firm size* (dalam jutaan rupiah) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp1.710.000 juta (sekitar Rp1,71 triliun) dengan median Rp498 juta, serta rentang antara Rp1.645.582 juta hingga Rp31.400.000 juta (Rp31,4 triliun) dan simpangan baku sebesar Rp4.480.000 juta. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh perusahaan berskala besar namun tetap memiliki sebaran ukuran perusahaan yang beragam. Sementara itu, rata-rata *leverage* sebesar 0,4379 (43,79%) dengan median 0,4215 dan simpangan baku 0,3584. Angka ini berarti sekitar 43,79% aset perusahaan dibiayai oleh utang. Nilai minimum *leverage* tercatat sebesar 0,0652 dan nilai maksimum sebesar 2,6417, yang mengindikasikan adanya perusahaan dengan jumlah liabilitas yang melebihi total asetnya.

4.1.2 Pemilihan model regresi data panel

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Chow menghasilkan nilai *F cross-section* sebesar 0,1101 yang berada di atas ambang signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *Common Effect Model* (CEM) lebih layak dipilih daripada *Fixed Effect Model* (FEM). Penetapan ini merujuk pada statistik *F cross-section* yang menguji secara langsung model terestriksi (CEM) terhadap model tak terestriksi (FEM), meskipun nilai *chi-square cross-sectional* tercatat sebesar 0,0161 (di bawah 0,05). Berdasarkan kriteria pemilihan CEM pada uji Chow tersebut, tahapan analisis dapat dilanjutkan ke uji *Lagrange Multiplier* tanpa perlu melewati uji Hausman (Basuki, 2021).

Selanjutnya, pengujian *Lagrange Multiplier* memperlihatkan bahwa seluruh nilai probabilitas pada uji Breusch-Pagan berada di atas 0,05. Nilai LM gabungan sebesar 0,2747 juga tercatat lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel (5,991 pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 2). Hasil ini mempertegas bahwa penggunaan *Random Effect Model* (REM) tidak direkomendasikan, sehingga *Common Effect Model* (CEM) ditetapkan sebagai model terbaik untuk analisis regresi data panel.

Tabel 4. Hasil uji Chow dan uji *Lagrange Multiplier*

Uji	Statistik	Probabilitas	Keputusan
Chow-Cross-section F (d.f. 42, 125)	1,3403	0,1101	CEM
Chow-Cross-section Chi-square (d.f. 42)	63,9500	0,0161	-
LM Breusch-Pagan-Cross-section	0,2718	0,6021	CEM
LM Breusch-Pagan-Time	0,0029	0,9568	CEM
LM Breusch-Pagan-Both	0,2747	0,6002	CEM

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)

4.1.3 Uji asumsi klasik

Berdasarkan Tabel 5, koefisien korelasi antarvariabel bebas tercatat sebesar -0,1831 hingga 0,1637. Nilai ini tidak mendekati ambang batas multikolinieritas yang ditetapkan oleh Gujarati dan Porter (2009). Dengan demikian, model regresi yang digunakan tidak mengindikasikan gejala multikolinieritas.

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas (matriks korelasi)

	X1	X2	K1	K2
X1 (Political connection)	1,0000	-0,1107	0,0809	-0,0444
X2 (Family ownership)	-0,1107	1,0000	0,1637	-0,0582
K1 (Firm size)	0,0809	0,1637	1,0000	-0,1831
K2 (Leverage)	-0,0444	-0,0582	-0,1831	1,0000

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)

Pengujian heteroskedastisitas dilaksanakan dengan metode Glejser melalui regresi nilai residual absolut terhadap variabel-variabel independen. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,6766 untuk variabel *political connection*, 0,1134 untuk *family ownership*, 0,7944 untuk *firm size*, dan 0,0670 untuk *leverage*. Seluruh nilai probabilitas tersebut berada di atas tingkat signifikansi 0,05.

Tabel 6. Hasil uji heteroskedastisitas (Glejser)

Variabel	Koefisien	Std. error	t-statistik	Prob.
Konstanta (C)	0,037136	0,007599	4,887219	0,0000
X1 (Political connection)	0,001499	0,003587	0,417887	0,6766
X2 (Family ownership)	-0,002322	0,001459	-1,591652	0,1134
K1 (Firm size)	-0,000081	0,000309	-0,260991	0,7944
K2 (Leverage)	-0,009056	0,004912	-1,843739	0,0670

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)

4.1.4 Hasil regresi data panel dan uji hipotesis

Hasil estimasi CEM disajikan pada Tabel 7. Persamaan regresi yang diperoleh adalah
TA = 0,1124 + 0,0798 POLCON + 0,0410 FOWN - 0,0005 SIZE + 0,0669 LEV + ε.

Nilai konstanta 0,1124 berarti apabila seluruh variabel bernilai nol, *tax avoidance* diperkirakan sebesar 0,1124.

Tabel 7. Hasil regresi data panel (Common Effect Model) dan uji t

Variabel	Koefisien	Std. error	t-statistik	Prob.	Keputusan
Konstanta (C)	0,112373	0,013120	8,565063	0,0000	-
X1 (Political connection)	0,079850	0,006194	12,89204	0,0000	H1 terdukung
X2 (Family ownership)	0,041018	0,002519	16,28545	0,0000	H2 terdukung
K1 (Firm size)	-0,000510	0,000534	-0,955598	0,3407	Tidak signifikan
K2 (Leverage)	0,066911	0,008481	7,889893	0,0000	Signifikan

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa *political connection* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan koefisien regresi sebesar 0,0798, nilai t-statistik 12,89204 (melebihi nilai kritis 1,974), serta tingkat signifikansi 0,0000. Temuan ini mengonfirmasi kebenaran hipotesis pertama (H1). Hal serupa terlihat pada variabel *family ownership* yang mencatatkan koefisien regresi sebesar 0,0410, nilai t-statistik 16,28545, dan nilai p sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut berada di bawah ambang batas 0,05, *family ownership* terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Sementara itu, analisis terhadap

variabel kontrol menunjukkan hasil yang beragam. *Firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena memiliki koefisien -0,0005 dengan tingkat signifikansi 0,3407 yang melebihi 0,05. Sebaliknya, *leverage* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sebagaimana ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,0669 dan tingkat signifikansi 0,0000.

4.1.5 Uji F dan koefisien determinasi

Tabel 8 menyajikan nilai statistik F sebesar 108,8527, yang secara signifikan melebihi nilai F kritis sekitar 2,42 pada derajat kebebasan (4, 167). Sejalan dengan hal tersebut, nilai *p* sebesar 0,0000 tercatat lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa variabel *political connection*, *family ownership*, *firm size*, dan *leverage* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hasil ini sekaligus mengonfirmasi ketepatan model regresi dalam menggambarkan interaksi antarvariabel yang diuji.

Daya jelaskan model ini ditunjukkan oleh nilai *R-squared* sebesar 0,7228, yang berarti kombinasi keempat variabel independen tersebut mampu menerangkan 72,28% variasi pada *tax avoidance*. Setelah memperhitungkan jumlah variabel serta ukuran sampel, nilai *Adjusted R-squared* tercatat sebesar 0,7161, yang menunjukkan proporsi penjelas sebesar 71,61%. Adapun sisa variasi sebesar 28,39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 8. Hasil uji F dan koefisien determinasi

Ukuran	Nilai
R-squared	0,722781
Adjusted R-squared	0,716141
F-statistik	108,8527
Prob(F-statistik)	0,000000
Durbin-Watson stat	1,813133
S.E. of regression	0,039035

Sumber: Output EViews 13 yang diolah penulis (2026)

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh political connection terhadap tax avoidance

Penelitian ini menemukan bahwa keterikatan politik (*political connection*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang jajaran manajemen atau dewan pengawasnya memiliki latar belakang politik maupun pemerintahan mencatat tingkat penghindaran pajak 0,0798 lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa keterikatan politik. Temuan ini mendukung teori keagenan (*agency theory*), yang memaparkan bahwa pemisahan fungsi antara pemilik dan pengelola perusahaan berpotensi memicu timbulnya asimetri informasi. Kondisi tersebut menyebabkan pemilik tidak dapat mengawasi seluruh keputusan yang diambil oleh manajemen secara langsung (Jensen & Meckling, 1976; Purba, 2023). Dalam konteks perpajakan, manajemen yang memiliki *political connection* dapat memanfaatkan hubungan tersebut sebagai sumber daya strategis perusahaan.

Political connection dapat memberikan akses yang lebih cepat kepada perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan perpajakan. Akses tersebut membantu perusahaan menyusun strategi penghematan pajak secara lebih terencana dan memanfaatkan *grey area* dalam peraturan perpajakan secara lebih optimal (Dewi & Pramanaswari, 2024; Hanlon & Heitzman, 2010). Selain itu, *political connection* dapat mengurangi intensitas pemeriksaan pajak dan memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan dari otoritas pajak. Kondisi tersebut dapat menurunkan biaya dan risiko yang timbul dari praktik *tax avoidance* (Alsmady, 2023; Dewi & Pramanaswari, 2024).

Temuan ini relevan dengan kondisi bisnis di Indonesia. *Asian Corporate Governance Association* (2020) menyatakan bahwa politisasi yang kuat dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan dalam reformasi tata kelola perusahaan di Indonesia. Situasi ini dapat memberikan

perlindungan bagi perusahaan yang memiliki *political connection*. Selain itu, porsi perusahaan yang memiliki *political connection* mencapai 38,37% dari total sampel yang diamati. Besarnya proporsi ini mempertegas signifikansi pengaruh koneksi politik terhadap praktik *tax avoidance* pada penelitian ini.

Secara garis besar, hasil studi ini mendukung argumen dari Az'ari dan Lastiati (2022), Dewi dan Pramanaswari (2024), Pontoh dan Kustinah (2024), serta Puspitha dan Utami (2025). Akan tetapi, temuan ini berbeda dengan kesimpulan yang ditarik oleh Alfiyah dkk. (2022), Mu'minah dkk. (2023), Ishak dan Asalam (2023), dan Sholihah dan Rahmiati (2024). Dalam riset-riset tersebut, perusahaan yang terhubung dengan lingkaran politik dipercaya lebih waspada terhadap praktik penghindaran pajak akibat tingginya tingkat pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat umum.

4.2.2 Pengaruh family ownership terhadap tax avoidance

Temuan studi mengindikasikan bahwa *family ownership* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini selaras dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa keluarga berperan sebagai pemegang saham pengendali dalam unit bisnis. Posisi tersebut memberikan ruang bagi keluarga untuk memengaruhi arah manajemen serta pengambilan kebijakan perusahaan secara kuat, tidak terkecuali pada area perpajakan (Anderson & Reeb, 2003; Arifin dkk., 2023). Demi mengoptimalkan kekayaan, keluarga pemilik menerapkan strategi tertentu, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak perusahaan. Langkah efisiensi pajak ini berdampak pada peningkatan profitabilitas organisasi yang pada akhirnya memberikan keuntungan finansial lebih besar bagi pihak keluarga (Nusi & Praptitorini, 2025; Yahaya, 2025). Dengan demikian, tingginya porsi kepemilikan saham oleh keluarga berbanding lurus dengan besarnya kendali mereka dalam menentukan arah kebijakan strategis perusahaan. Keluarga pemilik dapat memanfaatkan kekuasaan ini untuk memperkuat posisinya. Melalui langkah-langkah tersebut, keluarga dapat memperoleh keuntungan finansial dari penghematan pajak, meskipun tindakan ini berpotensi merugikan pemegang saham minoritas (Almaharmeh dkk., 2024).

Hasil-hasil ini mencerminkan karakteristik perusahaan di subsektor *food and beverage* Indonesia. Banyak perusahaan di sektor ini masih memiliki struktur kepemilikan yang didominasi oleh keluarga pendiri. *Asian Corporate Governance Association* (2020) menyatakan bahwa pengaturan transaksi pihak berelasi di Indonesia masih relatif longgar dan belum sepenuhnya setara dengan standar internasional. Kondisi tersebut dapat memberikan kesempatan bagi pemilik keluarga untuk melakukan transaksi internal yang berpotensi menekan total kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan keluarga dapat memanfaatkan hubungan antarperusahaan dalam kelompok usaha untuk mengatur beban pajak secara lebih efisien.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan temuan Fortuna dan Herawaty (2022), Nusi dan Praptitorini (2025), dan Yopie (2022). Namun demikian, perbedaan hasil ditemukan jika dibandingkan dengan penelitian Andriani dan Putri (2022), Hartono (2024), Maulana Nanda dan Arifin Rosid (2024), serta Putri dan Helmy (2025). Penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih berhati-hati terkait *tax avoidance*, karena mereka berupaya menjaga reputasi baik keluarga maupun perusahaan. Hasil yang bervariasi ini menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dalam sampel penelitian ini lebih mengutamakan maksimalisasi kekayaan keluarga dibandingkan mempertimbangkan risiko reputasi.

4.2.3 Variabel kontrol

a. *Firm size*

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan berukuran besar memang didukung kapasitas sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak, namun pada saat bersamaan mereka menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari otoritas pajak, publik, serta investor (Yahaya, 2025). Pengawasan yang intensif ini membatasi keleluasaan perusahaan dalam menerapkan strategi efisiensi pajak. Alhasil, potensi keunggulan sumber daya yang dimiliki perusahaan besar menjadi tereliminasi oleh tingginya transparansi yang dituntut dari mereka.

b. *Leverage*

Rasio utang (*leverage*) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Tingginya tingkat utang implisit dengan beban bunga yang lebih besar, di mana beban tersebut secara regulasi dapat dialokasikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Pengurangan basis pajak melalui beban bunga ini pada akhirnya menekan total kewajiban pajak perusahaan, sehingga peningkatan utang berbanding lurus dengan kecenderungan *tax avoidance*. Hasil ini mengonfirmasi temuan Sholihah dan Rahmiati (2024) serta Mu'minah dkk. (2023) yang menegaskan peran tingkat utang dalam memengaruhi keputusan perancangan pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *political connection* dan *family ownership* terhadap *tax avoidance* pada 43 perusahaan subsektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2025. Menggunakan pendekatan regresi data panel model *common-effect* berbasis 172 observasi, hasil analisis membuktikan bahwa *political connection* berinteraksi positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (koefisien 0,0798), sehingga hipotesis pertama (H1) terbukti. Demikian pula dengan *family ownership* yang menunjukkan dampak positif dan signifikan (koefisien 0,0410), yang berarti makin tinggi porsi *family ownership*, makin besar kecenderungan perusahaan menjalankan *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) turut diterima.

Pada jajaran variabel kontrol, *leverage* ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* karena pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sementara *firm size* tidak mencatatkan pengaruh yang signifikan. Secara komprehensif, model regresi yang digunakan teruji fit dengan nilai F-statistik sebesar 108,8527. Keempat variabel yang diteliti, yaitu *political connection*, *family ownership*, *leverage*, dan *firm size* secara bersama-sama mampu menjelaskan 71,61% variansi *tax avoidance* sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *adjusted R-squared*, sedangkan sisa 28,39% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat dari *political connection*, seperti akses terhadap informasi dan perlindungan melalui kerangka regulasi, lebih besar daripada tekanan yang ditimbulkan oleh pengawasan. Selain itu, dorongan keluarga pengendali untuk memaksimalkan kekayaan keluarga lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan mengenai reputasi perusahaan.

Hasil studi ini secara praktis dapat dijadikan acuan oleh otoritas perpajakan dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan yang memiliki keterikatan politik serta kepemilikan keluarga yang dominan. Selain itu, hasil studi ini dapat membantu perusahaan dalam mengevaluasi tata kelola perusahaan serta kebijakan kepatuhan pajak mereka. Di samping itu, investor dapat memanfaatkan temuan ini untuk menilai risiko tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak sebelum mengambil keputusan investasi.

Limitasi dan studi lanjutan

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pengukuran *political connection* menggunakan skala skor belum memperhitungkan bobot koneksi, strata jabatan, maupun durasi purna-tugas pejabat terkait. Pembatasan objek pada subsektor makanan dan minuman juga membatasi penerapannya pada sektor industri lain. Dari segi data, penggunaan sampel sebanyak 43 perusahaan selama periode empat tahun terbilang terbatas, ditambah eliminasi perusahaan yang mengalami kerugian sehingga sampel didominasi oleh perusahaan berkinerja profitabel. Lebih lanjut, indikator *tax avoidance* yang berpatokan pada *effective tax rate* (ETR) masih berpotensi bias akibat faktor pajak tangguhan dan perbedaan perlakuan akuntansi. Pembatasan variabel pada dua variabel independen dan dua variabel kontrol pun membuat model ini baru mampu menjelaskan sebagian variansi, di mana sebesar 28,39% variansi *tax avoidance* masih ditentukan oleh variabel lain.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, studi berikutnya direkomendasikan meluas ke beragam sektor industri guna mengevaluasi keterkaitan *political connection*, *family ownership*, dan *tax avoidance* dalam karakteristik bisnis yang berbeda. Peneliti selanjutnya disarankan memperpanjang rentang

waktu, memperbanyak sampel, dan mengikutsertakan perusahaan rugi untuk memperkuat generalisasi. Pengukuran *political connection* dapat ditingkatkan menggunakan proksi yang lebih spesifik dan multitingkat, sedangkan indikator *tax avoidance* dapat diperluas menggunakan *Cash ETR* dan *book-tax differences* (BTD). Terakhir, penyertaan variabel tambahan seperti profitabilitas, intensitas modal, proporsi komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit akan memperjelas determinan *tax avoidance* secara lebih menyeluruh.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Retno Nur Susilowati, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku penguji pertama, Bapak Aryan Danil Mirza Br., S.Pd., M.Sc., S.Ak. selaku penguji kedua atas bimbingan, arahan, masukan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Yohanes Novi Armunanto, S.E., M.E. dan Wo Fitri atas bantuan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada kedua orang tua dan kakak tercinta atas doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman perkuliahan dan teman-teman sekolah atas dukungan, bantuan, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Referensi

Adelia, C., & Asalam, A. G. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing , Leverage , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman BEI Tahun 2018-2021*. *8*, 652–660.

Ajmal, T. K., Kumar, V., & Balasubramanian, G. (2025). *Inefficiency : An Examination of Agency Theory*. *24*(1), 63- 86. https://doi.org/10.1177/09726527241271488

Alfiyah, N., Subroto, B., & Ghofar, A. (2022). *Is Tax Avoidance Cause By Political Connection and Executive Characteristics? 13*(1), 32–41.

Almaharmeh, M. I., Shehadeh, A., Alkayed, H., Aladwan, M., & Iskandrani, M. (2024). *Family ownership, corporate governance quality and tax avoidance: Evidence from an emerging market—The case of Jordan*. *Journal of Risk and Financial Management, 17*(2), 86.

Alsmady, A. A. (2023). *The effect of political connection on corporate tax avoidance: The moderating role of accounting information quality*. *Journal of Governance & Regulation, 12*(1, Special, Issue), 333– 347. https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart12

Amri, N.F. (2015). Tax Avoidance (Penghindaran Pajak).

Anderson, R. C., & Reeb, D. M. (2003). *Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500*. *The Journal of Finance, 58*(3), 1301–1328. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00567

Andriani, I., & Putri, N. P. (2022). *Pengaruh Perusahaan Keluarga, Perusahaan Multinasional dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak Denga Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol*. *4*. http://jurnal.ensiklopediaku.org

Andriyani, L., Carolina Jurusan Akuntansi, V., Bisnis, F., Kristen Maranatha Jl Surya Sumantri No, U., Sukajadi, K., Bandung, K., & Barat, J. (2023). *Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance di Indonesia*. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi UNESA*, *12*(1). https://doi.org/10.26740/akunesa

Arifin, Y. N., Nurrahmawati, A., & Perwitasari, D. (2023). *Does ownership structure affect tax avoidance? Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 23*(1), 44–60. https://doi.org/10.20961/jab.v23i1.1005

Asian Corporate Governance Association. (2020). *CG Watch 2020: Future promise*. Asian Corporate Governance Association.

Az'ari, N. A., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh kepemilikan dengan koneksi politik terhadap perilaku penghindaran pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 14*(1), 17–25.

Basuki, T. A. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Dengan Penggunaan Eviews)* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Bursa Efek Indonesia. (2021). *IDX Industrial Classification (IDX-IC): Klasifikasi sektor industri perusahaan tercatat*. Diakses dari https://gopublic.idx.co.id/media/1401/daftar-sektor_web-go-public_id.pdf

Bursa Efek Indonesia. (2026). *Profil perusahaan tercatat*. https://www.idx.co.id/id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat

Chen, S., Ying, H., Ningzhong, L., and Terry., S. 2019. *How does quasi-indexer ownership affect corporate tax planning?* Journal of Accounting and Economics. Vol.67 No.2-3. Pp.278-296.

CNBC Indonesia. (2023). *Sosok Ini Dulu Dibully Kini Kaya Raya Jadi Juragan Kacang RI*. Diakses dari CNBC Indonesia

DDTCNews. (2018, May 16). *McDonald dituduh perluas penghindaran pajak*. DDTCNews. DDTCNews

DDTCNews. (2025, February 5). *Angka PDB nominal dirilis, ketahuan tax ratio RI 2024 hanya 10,08%!* DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808655/angka-pdb-nominal-dirilis-ketahuan-tax-ratio-ri-2024-hanya-1008

DDTCNews. (2026, February 6). *Tax ratio 2025 hanya sebesar 9,31% dari PDB*. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb

detikFinance. (2024, 5 Agustus). *BRI Masuk 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar di Indonesia*. Diakses dari https://finance.detik.com/moneter/d-7474007/bri-masuk-20-perusahaan-pembayar-pajak-terbesar-di-indonesia

Dewi, I. G. P. E. R., & Pramanaswari, A. . S. I. (2024). *The Impact of Political Connection on Tax Avoidance; A Literature Review*. *Jurnal Minfo Polgan*, *13*(1), 390–396. https://doi.org/10.33395/jmp.v13i1.13676

Direktorat Jenderal Pajak. (2020, Februari 10). *Praktik penghindaran pajak di Indonesia*. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Pajak bergerak di tengah gejolak*. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-bergerak-di-tengah-gejolak

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d). *Pajak tumbuh, Indonesia tangguh*. Diakses dari https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh

Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2006). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*.

Faccio, M. (2006). *Politically connected firms*. *The American Economic Review, 96*(1), 369–386. https://doi.org/10.1257/000282806776157704

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Fortuna, N. D., & Herawaty, V. (2022). *1* 2 1,2*. *2*(2), 1483–1494.

Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics, 50*(23), 127 178. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002

Hartono. (2024). The Influence Of Family Ownership On Tax Avoidance-Hartono *The Influence Of Family Ownership On Tax Avoidance*. *Journal of Economics and Business (JECOMBI)*, *5*. https://doi.org/10.58471/jecombi.v5i01

Ishak, A. C., & Asalam, A. G. (2023). *Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance*. *Owner*, *7*(4), 2041–3051. https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1720

Jabatan Keluarga Katuari di Wings Group, dari Anak hingga Cucu. Diakses dari https://olenka.id/jabatan-keluarga-katuari-di-wings-group-dari-anak-hingga-cucu

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership. https://doi.org/10.4159/9780674274051-006

Jurnal, J., Mea, I., Pertambangan, P., & Bei, D. I. (2025). *DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA*. *9*(3), 2322–2340.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, Agustus 22). *Solusi dua pilar atasi masalah perpajakan internasional*. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Solusi-Dua-Pilar-Atasi-Masalah-Pajak-Internasi-%281%29

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). APBN KiTa Edisi Desember 2024. Diakses dari https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf

Kementerian Perindustrian. (2022, 4 Juli). *Kontribusi Industri Makanan dan Minuman Tembus 37,77 Persen*. https://www.kemenperin.go.id/artikel/23393/Kontribusi-Industri-Makanan-dan-Minuman-Tembus-37,77-Persen

Lala Latifatul, L., Kristiana, I., & Hanum, A. N. (2023). *The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage, And Firm Size to Tax Avoidance*. *Journal of Accounting Science*, *7*(1), 28–41. https://doi.org/10.21070/jas.v7i1.1681

Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). *Pengaruh fixed asset intensity, karakter eksekutif, dan leverage terhadap penghindaran pajak*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 6*(1), 202–211. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532

Maulana Nanda, & Arifin Rosid. (2024). *The Relationship between Family Ownership and Tax Avoidance: The Moderating Role of Business Ethical Commitment*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *16*(2), 150–167. https://doi.org/10.15294/jda.v16i2.2297

Mu'minah, L. L., Kristiana, I., & Hanum, A. N. (2023). The role of profitability in moderating political connections, corporate risk, leverage and firm size to tax avoidance. *Journal of Accounting and Strategic Finance, 7*(1). https://doi.org/10.21070/jas.v7i1.1681

MUC Consulting. (2021). *DJP Pantau 9.496 Perusahaan karena Lakukan Aggressive Tax Planning*. Diakses dari MUC Consulting

Nasir, A., Adibah, W., Ismail, W., & Kamarudin, K. A. (2024). *Examining the impact of corporate governance and family ownership on corporate performance : evidence from the Indonesian Stock Exchange*. *Cogent Business & Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2339546

Nurhaliza, F., & Sutopo, B. (2024). *Political Connection and Tax Avoidance : A Systematic Literature Review and Future Research Direction*. *8*(12), 137–153.

Nusi, W., & Praptitorini, M. D. (2025). *Family Ownership dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance dan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi*. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, *5*(3), 1185–1198. https://doi.org/10.60036/jbm.592

Olenka. (2024). *Jabatan Keluarga Katuari di Wings Group, dari Anak hingga Cucu*. Diakses dari Olenka

Pasaribu, B. S., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Media Edu Pustaka.

Purba, R. (2023). *Teori akuntansi: Sebuah pemahaman untuk mendukung penelitian di bidang akuntansi*. CV. Merdeka Kreasi Group.

Puspitha, A., & Utami, E. S. (2025). *Pengaruh Kepemilikan Asing. Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2021-2024*. *9*(3), 2322–2340.

Putri, F. R., & Helmy, H. (2025). *Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 7*(4), 1594–1611. https://doi.org/10.24036/jea.v7i4.3431

Pontoh, J. F., & Kustinah, S. (2024). Political connections, board gender diversity, and institutional ownership on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi, 16*(2), 264–278. http://journal.maranatha.edu

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perindustrian. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/27824/UU%20Nomor%203%20Tahun%202014.pdf

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Riswanto, A., Abdullah, T., & Karelius, A. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bintang Media.

Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). *Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022)*. *Owner*, *8*(1), 186–199. https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887

Stockbit. (2025). *Daftar perusahaan food and beverage di BEI*. Stockbit. https://stockbit.com/screener

Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

SyariahSaham. (2022, March 10). *Apa itu IDX-IC (IDX Industrial Classification)?* https://syariahsaham.id/apa-itu-idx-ic-idx-industrial-classification/

Tempo. (2024, September 4). *Industri makanan dan minuman tumbuh 5,53 persen, beri sumbangan terbesar ke PDB*. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/industri-makanan-dan-minuman-tumbuh-5-53-persen-beri-sumbangan-terbesar-ke-pdb--12737

The Jakarta Post. (2014). *Indofood Sells Stake in Nissinmas*. Diakses dari The Jakarta Post

Wati, L. N., Primiana, H. I., Pirzada, K., & Sudarsono, R. (2019). *Political connection, blockholder ownership and performance. Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(1), 52–68. https://doi.org/10.9770/jesi.2019.7.1(5)

Wuriti, N. M., & Noviari, N. (2023). *Profitabilitas, leverage dan penghindaran pajak*. *E-Jurnal Akuntansi, 33*(8), 2075–2085. https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i08.p08

Yahaya, O. A. (2025). *Ownership Structure and Tax Avoidance*. *SSRN Electronic Journal*, *23*(4), 1–19. https://doi.org/10.2139/ssrn.5228041

Yopie, S. (2022). *The Effect of Corporate Social Responsibility , Family Ownership on Tax Avoidance : The Effect of Audit Quality Moderation*. *2016*, 29–40.

Zenabia, T. (2025). *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Tax Avoidance : Bukti Empiris dari Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. *2023*, 241–248